

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan mental emosional adalah keadaan yang mengindikasikan bahwa individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis. Jika terus berlanjut maka perubahan emosional tersebut perlu diantisipasi agar kesehatan jiwa seseorang tetap terjaga. Gangguan ini dapat ditandai dengan penurunan fungsi individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan masyarakat. Gejala yang muncul dapat berupa depresi, gangguan psikosomatik, ansietas, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial (Prasetyo et al., 2019).

Menurut *World Health Organization* (WHO), perempuan yang menikah dibawah Usia memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, perempuan yang menikah dibawah Usia juga cenderung memiliki pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi yang terbatas, karena kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesehatan yang meliputi aspek mental, sosial, dan bukan hanya sebatas bebas dari penyakit atau kecacatan dalam sistem reproduksi. Pernikahan dini dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan menyebabkan berbagai komplikasi, terutama pada

perempuan. Penting bagi remaja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kesehatan reproduksi. Proses reproduksi melibatkan hubungan seksual antara pria dan perempuan, dan kesehatan reproduksi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antar individu. Pelayanan kesehatan reproduksi memiliki peran penting dalam pengembangan manusia karena berdampak pada kualitas hidup generasi mendatang (Taufikurrahman et al., 2023).

Perawatan organ reproduksi secara otomatis dapat terlaksana dengan melakukan *personal hygiene* secara rutin. *Personal hygiene* (kebersihan diri atau perawatan diri) merupakan bentuk perawatan diri yang ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Pendapat lain mengatakan bahwa *personal hygiene* adalah tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan fisik dan mental, pengetahuan, tingkat pendidikan dan keadaan lingkungan itu sendiri (Amsana & Zulfana, 2023).

Perempuan yang menikah dini seringkali memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang kesehatan reproduksi, ketidaktahuan tentang kontrasepsi, siklus menstruasi, dan perawatan prenatal dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, seperti infeksi menular seksual, komplikasi kehamilan, dan persalinan yang berisiko tinggi. Pernikahan dini juga berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu sejak masa kehamilan sampai melahirkan maupun bayi atau anak yang akan dilahirkan. Remaja perempuan dengan organ reproduksi yang belum matang meningkatkan risiko keguguran, pendarahan, dan kanker serviks. Tingkat pemahaman

orang tua yang rendah juga menyebabkan pola pengasuhan anak yang buruk, yang berdampak pada kesehatan anak seperti kekurangan gizi dan kemungkinan tertular penyakit (Taufikurrahman et al., 2023).

Gangguan mental emosional adalah aspek kunci untuk mencapai kesehatan reproduksi/seksual yang baik. Semakin banyak penelitian yang menekankan hubungan dua arah antara kedua variabel tersebut dan sifat interaksi yang kompleks, dinamis, dan beragam. Banyak faktor sosial, budaya dan biologis yang dapat memengaruhi hasilnya. Masalah kesehatan reproduksi/seksual dan gangguan mental emosional telah dicirikan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Prevalensi depresi selama kehamilan pada remaja dilaporkan sangat bervariasi, dari 2,0% hingga 89,1% pada 28 penelitian dari berbagai negara di seluruh dunia. Prevalensi kecemasan berkisar antara 13,6% hingga 19,2%, sedangkan stres berkisar antara 22,5% hingga 40,5%. Keinginan untuk bunuh diri berkisar antara 4,2% hingga 8,9% sementara bunuh diri berkisar antara <0,1% hingga 13,3%. Selama masa nifas, depresi berkisar antara 2,5% hingga 57%. Prevalensi depresi setelah aborsi pada remaja putri dilaporkan sebesar 16,1% hingga 85,0%. Sebagian besar penelitian melaporkan tingkat gangguan mental yang lebih tinggi pada remaja yang berhubungan dengan kehamilan dibandingkan dengan perempuan yang lebih tua (Fitch, 2024).

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang yang diakui secara hukum dan sosial di mana keduanya harus mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum setempat untuk menikah. Usia minimum ini berbeda-beda di seluruh dunia, namun di Indonesia perkawinan hanya

diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, tanpa persetujuan atau pembatasan tambahan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019).

Masa remaja atau usia 18-25 tahun merupakan masa perkembangan kognitif dan emosional seseorang mencapai puncak. Ketika perempuan menikah dan hamil diusia dini akan lebih berisiko mengalami depresi dan kecemasan dampaknya dapat mengganggu kemampuan perempuan untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat tentang kesehatannya, serta stress dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat perempuan lebih rentan terhadap infeksi. Ketidaktahuan seseorang tentang kesehatan seksual dan reproduksi dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta kurangnya dukungan sosial dan emosional hal ini dapat memperburuk masalah Gangguan mental emosional perempuan muda yang menikah dan hamil di usia dini, dapat membuat perempuan merasa terisolasi dan putus asa, sehingga mereka mungkin tidak mau mencari bantuan untuk masalah gangguan mental emosional atau kesehatan reproduksinya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menetapkan batas usia minimal pernikahan laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. BPS mengklaim bahwa ini mungkin merupakan faktor yang berkontribusi pada penurunan jumlah pemuda yang berstatus kawin (Muhammad Nafi, 2023).

Walaupun di Indonesia jumlah pernikahan di bawah usia mengalami penurunan, namun realitanya masih ada daerah-daerah di Indonesia yang masih sering terjadi pernikahan di bawah usia, contohnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Menurut data dari Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten OKU Timur (2023), kasus pernikahan di bawah usia pada tahun 2023 mencapai 34 orang yang tercatat di pengadilan agama, namun sebenarnya jumlah kasusnya lebih banyak dari yang tercatat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dan juga karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, dan belum tentu persyaratan tersebut bisa langsung diterima oleh pengadilan agama karena banyak pertimbangan. Misalnya, bagi calon pengantin pria mengajukan surat keterangan yang berisi bahwa calon tersebut memiliki penghasilan dan pekerjaan yang layak, yang harus disahkan oleh kepala desa setempat. Selain itu, calon pengantin perempuan juga harus mengajukan surat keterangan bahwa mampu mengurus rumah tangga, harus melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di RSUD tertentu yang sudah ditetapkan diwilayah tersebut, mendapatkan izin dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan izin dari Dinas Sosial. Karena syarat-syarat tersebut dianggap rumit oleh masyarakat sekitar, akhirnya banyak yang memilih untuk tidak mengurus dispensasi nikah atau melakukan pernikahan tanpa proses resmi, sehingga data kasus pernikahan di bawah usia tidak terdeteksi di pengadilan agama, dan masih banyak kasus pernikahan siri sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa adanya buku nikah.

Upaya pencegahan kasus terjadinya gangguan gangguan mental emosional dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan perawatan organ reproduksi pada perempuan yang menikah dibawah Usia, menurut *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) dengan melakukan pendidikan seksual yang komprehensif dan langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi. Menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang mudah dan terjangkau yang meliputi pemeriksaan kesehatan reproduksi reguler, konseling tentang kontrasepsi, pemantauan kesehatan selama kehamilan, persalinan yang aman, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Mendorong pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sehingga dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Memberikan dukungan psikologis yang memadai kepada perempuan yang menikah dibawah Usia, mencakup konseling psikologis, dukungan kelompok, atau program pendidikan yang dirancang khusus untuk membantu mereka mengatasi tekanan dan stress yang terkait dengan pernikahan dini. Dukungan ini harus meliputi aspek gangguan mental emosional dan kesehatan reproduksi mereka (Richter et al., 2022).

Pernikahan di bawah usia telah menjadi masalah internasional, namun masih ada kekurangan penelitian tentang bagaimana gangguan mental emosional, pengetahuan, dan kemampuan untuk merawat organ reproduksi perempuan yang menikah di bawah usia, berhubungan satu sama lain. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis hubungan antara

gangguan mental emosional dengan pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah dibawah Usia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : adakah hubungan antara gangguan mental emosional dengan pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah dibawah Usia di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Meneliti hubungan antara gangguan mental emosional dengan pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah di bawah usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi tingkat gangguan mental emosional pada perempuan menikah di bawah usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.
- b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah di bawah usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

- c. Mengidentifikasi kemampuan dalam melakukan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah di bawah usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.
- d. Menganalisis hubungan antara gangguan mental emosional dengan pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah di bawah usia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu keperawatan pada instalasi pendidikan, khususnya terkait gangguan mental emosional dan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah dibawah Usia.
- b. Memperkaya literature penelitian tentang hubungan antara gangguan mental emosional dengan pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang belum diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif bagi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat mengenai kondisi gangguan mental emosional, pengetahuan dan kemampuan

perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah dibawah Usia.

- b. Menjadi bahan masukan kepada Dinas Kesehatan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan gangguan mental emosional serta pengetahuan dan kemampuan perawatan organ reproduksi pada perempuan menikah dibawah Usia.
- c. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran perempuan menikah dibawah Usia tentang pentingnya menjaga gangguan mental emosional dan melakukan perawatan organ reproduksi yang tepat.